

RENCANA DAERAH - PEMBANGUNAN

2024

PERBUP NO.1, BD.2024/NO.1, JDIH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

- ABSTRAK :
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024 dan dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 dibutuhkan dokumen rencana pembangunan sampai ditetapkan Bupati terpilih hasil pemilihan umum; bahwa guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah; bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009;
 - Menerangkan tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025- 2026 dengan mempertimbangkan Sistematis RPD, Pengendalian dan Evaluasinya;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 19 Januari 2024;
 - Terdiri dari 5 Halaman.